

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITETAPKAN DARI :Termohon

Nomor : 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal : 13 Mei 2024

Jam : 10.05 WIB

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Hersen Wetapo dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut

Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai-----
-----**Termohon;**

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan jawaban terhadap Perkara Nomor: 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Hersen Wetapo dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa dalam pokok permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dalil posita poin 1 sampai dengan dalil posita poin 6 yang mempermasalahkan tentang proses pelaksanaan pemilihan umum, dan yang berwenang memeriksa proses pemilihan umum tersebut adalah Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4. Kemudian dalam dalil posita permohonannya, Pemohon (Hersen Wetapo) mendalilkan suara yang diperoleh sejumlah 4.551 suara dialihkan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Politik Gelora atas nama Naris Wetapo sejumlah 2.080 suara, dan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Garuda atas nama Antonius Wetipo sejumlah 2.471 suara.

Oleh karena Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon dialihkan kepada Calon Anggota DPRD dari Partai Politik Gelora dan Partai Politik Garuda (**lintas partai**), maka seharusnya yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam perkara a quo adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dengan demikian maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak mencantumkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai syarat mengajukan permohonan Perseorangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 3 ayat (1) huruf b yang menyatakan : *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama telah yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*

III. DALAM EKSEPSI

3.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4. Dalam pokok permohonan Pemohon (Hersen Wetapo) mendalilkan memperoleh 4.551 suara dan suara Pemohon tersebut dialihkan Panitia Pengawas Desa (PPD) kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Politik Gelora atas nama Naris Wetapo sejumlah 2.080 suara, dan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Garuda atas nama Antonius Wetipo sejumlah 2.471 suara. Namun dalam dalil permohonan selanjutnya Pemohon tidak menjelaskan tentang dimana dan bagaimana proses pengalihan suara Pemohon tersebut dilakukan, sehingga lokus pengalihan suara yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya menjadi tidak jelas.
2. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak ada dalil permohonan Pemohon yang memohon agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di wilayah Provinsi Papua Pegunungan dibatalkan (**Bukti T-1, T-2**), namun dalam petitum permohonannya Pemohon memohonkan agar Keputusan a quo dibatalkan, oleh karena petitum permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita, maka permohonan yang demikian digolongkan sebagai permohonan yang tidak jelas.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON memohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*).
3. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Jayawijaya masih menggunakan sistim noken/ikat sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
4. Bahwa Pemilihan Umum telah dilaksanakan di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan menggunakan sistim noken/ikat yang diikuti seluruh Masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Distrik Asotipo sejumlah 8.617 pemilih dan penghitungan serta rekapitulasi suara pada rapat penghitungan dan rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil perolehan suara, Pemohon (**Hersen Wetapo, SH.**) dari Partai Perindo **memperoleh 0 (nol) suara**, Ronal Asso dari Partai Perindo **memperoleh 4066 suara**, dan **Naris Wetapo** dari Partai Gelora **memperoleh 2080 suara**, serta **Antonius Wetipo** dari Partai Garuda **memperoleh 2.471 suara**.
5. Bahwa penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 sebagaimana dalam Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Formulir Model D.Hasil.Kecamatan -DPRD Kabko (**Bukti T-3**) *Juncto* Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan Dari

Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Formulir Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko (**Bukti T-4**) adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota	Partai Politik	Perolehan suara
1	Hersen Wetapo	Perindo	0
2	Ronal Asso	Perindo	4.066
3	Naris Wetapo	Gelora	2.080
4	Antonius Wetipo	Garuda	2.471
	Total suara.....	8.617

6. Bahwa pada waktu pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara dari Distrik Asotipo oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada rapat pleno Tingkat Kabupaten Jayawijaya dikantor KPU Kabupaten Jayawijaya, tidak ada yang keberatan, baik Pemohon maupun saksi Partai lainnya. (**Bukti T-5**)

V. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. Sepanjang Daerah Pemilihan Jayawijaya 4.






















3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Nomor Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota	Partai Politik	Perolehan suara
1	Hersen Wetapo	Perindo	0
2	Ronal Asso	Perindo	4066
3	Naris Wetapo	Gelora	2080
4	Antonius Wetipo	Garuda	2471
	Total suara.....	8617

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Utama, S.H.	